

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron yang sebagian besar diproduksi *lydig* di dalam buah zakar. Artinya, zat kimia yang dimasukkan kedalam tubuh pria itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual.<sup>1</sup> Tindakan kebiri kimia diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah itu harus dilembalikan seperti semula, apabila keadaan pelaku dikembalikan seperti pemula maka hasrat seksual akan kembali. Para ahli andrologi menyatakan bahwa hasrat seksual tidak hanya berasal dari hormon testosterone bisa dari banyak faktor seperti fantasi dalam ingatan sehingga pelaku melakukan kejahatan tersebut bukan dikarenakan tingginya dorongan seksual.

Menurut Hubertus Kasan Hidayat, Pelaksanaan hukuman pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) dengan memberikan suntikan sterilisasi anti androgen berupa cairan bernama MPA (*Medroxy Progesterone Acetate*), diberikan kepada pelaku setelah menjalani pidana pokok. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> July Wiarti dan Zulkarnaini Umar, “Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam), *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 179-205.

<sup>2</sup> Delvina Alodia, et.al., “Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang dan Upaya Penegakan Hukumnya,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 535.

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di Indonesia, kekerasan seksual yang dapat merusak psikis dan batin seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang bersifat merusak immaterial adalah goncangan emosional dan psikologis terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sehingga berdampak pada dikehidupan anak yang menjadi korban dimasa yang akan datang.<sup>3</sup> Pelaku yang menjadi kekerasan seksual pada anak dianggap sebagai pelaku pedofilia. Orang yang menjadi pelaku pedofilia sering dianggap oleh masyarakat memiliki penyakit mental. Penyakit mental yang seperti susah dalam mengkontrol nafsu seksualnya sehingga perlu seorang atau beberapa anak untuk sebagai penyalur dari hasrat seksual yang dimiliki pelaku.

Pedofilia merupakan suatu penyakit kelainan jiwa yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seksual. Pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 35.

mengenai tindak pidana yang masuk pada golongan kejahatan selalu mengandung unsur kesalahan dari phak pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan atau *culpa*.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tujuan dari adanya perubahan tersebut yaitu untuk memberikan hukuman yang jera bagi para pelaku kekerasan seksual kepada anak dengan memodifikasi sanksi pidana di dalamnya, dan menambahkan hukuman kebiri kimia.<sup>5</sup> Hukuman kebiri kimia dianggap sebagai suatu kebutuhan dalam penghukuman bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>6</sup> Pasal ini mengatur terkait hukuman kebiri kimia yakni pasal 81 ayat 7 perppu No. 1 Tahun 2016, menyatakan bahwa:

“Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dan 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Yang dimaksud dalam ayat (4) yakni bahwa:

“Terdapat penambahan 1/3 ancaman pidana bagi pelaku yang pernah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak”.

Sedangkan yang dimaksud dalam pasal ayat (5) yakni bahwa:

“Apabila pelaku menyebabkan lebih dari satu korban, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, menyebabkan terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, hingga meninggal dunia, maka pelaku

---

<sup>4</sup>Wirdijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 192

<sup>5</sup>Massy Rachel Mariana Hutapea, “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 28.

<sup>6</sup>Muh Al-Husaini, et.al., “Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 22, No. 2, hlm. 132.

dapat diancam pidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun<sup>7</sup>.

Kemudian pada tahun 2020, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 70 Tahun 2020 adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 A ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan peraturan pemerintah dalam pasal 1 angka 5 adalah:

“Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

Karakteristik dari Peraturan Pemerintah yaitu untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-Undang. Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. Sebagaimana halnya peraturan yang menjalankan peraturan yang lebih tinggi. Sesuai dengan sifat dan hakikatnya dari suatu Peraturan Pemerintah, yang

---

<sup>7</sup>Dina Roszana, et.al., “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana”, *Novum Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2020, hlm. 25.

merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang, atau peraturan yang melaksanakan suatu Undang-Undang, maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tetapi sebatas yang dilimpahkan, artinya sebatas yang perlu dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 mengacu kepada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan peraturan tentang kebiri kimia memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta efektif untuk dapat dilaksanakan melihat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pada asas kemanusiaan pengaturan hukuman kebiri kimia harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia dan disisi lain pengaturan tindakan kebiri kimia juga harus berfungsi memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat dengan itu PP No. 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia ini mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Jika sebelumnya dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai sanksi kebiri kimia tanpa adanya tata cara pelaksanaannya yang seperti apa, maka dalam PP No. 70 Tahun 2020 diatur tata cara kebiri kimia mulai dari bagaimana tahapan awal, dan siapa yang berhak melakukannya.<sup>8</sup>

Dengan adanya penerapan hukuman kebiri kimia, menimbulkan sejumlah perbedaan pandangan yang menjadi pro dan kontra, salah satunya yakni HAM,

---

<sup>8</sup> Taufik Nurhidayat, "Penerapan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016", *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 24, No. 1, 2019, hlm. 77.

sejumlah pengamat mengatakan bahwa kebiri kimia merupakan hukuman sadis yang melanggar HAM.<sup>9</sup>

Dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa:

“Setiap orang atau warganegara berhak atas hak hidup, tidak boleh mendapatkan penyiksaan, bebas dalam berpikir dan hati nurani, bebas dalam memilih agama, tidak boleh diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain”.

Kasus kekerasan seksual dengan korban anak semakin banyak terungkap, tidak hanya di lingkungan keluarga namun juga dalam ranah pendidikan dan keagamaan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembinaan karakter. Salah satunya urgensi penanganan kekerasan seksual terhadap anak adalah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN. Bjm, yang menjatuhkan pidana kepada guru ngaji atas tindakan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Dalam kasus tersebut, terdakwa Gusti Nasrudin Sidik, seorang pengajar di sebuah yayasan. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak santriwati berusia 13 tahun. Tindakan tersebut dilakukan dalam serangkaian peristiwa yang sangat terencana, mulai dari bujuk rayu, pemberian narkotika jenis ekstasi (XTC), hingga persetubuhan di kamar mandi hotel. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana sebagaimana di atur dalam pasal 81 ayat (3) jo pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, namun juga mencoreng nilai-nilai moral dan agama yang seharusnya dijunjung tinggi oleh terdakwa.

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Berdasarkan penjelasan kasus posisi latar belakang yang telah dipaparkan penulis maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm. Penulis menarik beberapa rumusan masalah untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai pidana tambahan kebiri kimia dalam menanggulangi kejahatan seksual pada anak. Dengan demikian penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/ PN Bjm).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang cara pelaksanaan kebiri kimia dalam Hirarki Peraturan Perundangan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia sebagai pidana tambahan dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu :

- a) Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang cara pelaksanaan kebiri kimia dalam Hirarki

Peraturan Perundang-Undangan.

- b) Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan kebiri kimia dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm.

## **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis sebutkan diatas diharapkan akan memberikan manfaat yang dimana akan berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

### **a) Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku yang sampai sekarang menjadi salah satu tindak pidana luar biasa, dan problematik dikarenakan bertentangan dengan hak asasi manusia yang saat ini sedang gencar untuk dibahas. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### **b) Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi para pembuat peraturan Perundang-Undangan untuk lebih efektif dalam membuat sebuah peraturan yang akan diberlakukan serta untuk mengukur pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang membatasi

suatu penelitian pada permasalahan yang akan diteliti dan membatasi area penelitian.<sup>10</sup> Penelitian skripsi ini terbatas pada ruang lingkupnya, yaitu untuk mengetahui analisis yuridis terhadap ketentuan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang perlindungan pada anak, mengkaji dan menganalisis mengenai konsep penjatuhan hukuman kebiri secara kimia terhadap pelaku kejahatan seks terhadap anak dalam perspektif Keadilan Hukum, evaluasi efektivitas hukuman kebiri kimia sebagai upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dan juga pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri kimia dan tantangan dalam implementasinya.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai orisionalitas penelitian yang sedang ditulis, Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai pembanding dan mempermudah penulis dalam Menyusun penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa jurnal atau skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

- a) Anisa, mahasiswa sarjana hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2023, dengan judul “Implementasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebiri kimia ada beberapa kendala dalam penerapannya yaitu penolakan dari berbagai organisasi yaitu dari Ikatan Dokter Indonesia

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 111.

<sup>11</sup> Anisa, *Implementasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, hlm. 4.

yang menolak untuk menjadi eksekutor pelaksanaan kebiri kimia dan penolakan dari HAM karena para aktivis HAM menganggap bahwa hukuman kebiri melanggar HAM pada serta hukuman kebiri kimia melanggar hukum islam. Namun sampai saat ini belum adanya tindaklanjut dari penolakan-penolakan tersebut.

Perbedaan dengan penelitian yang dibuat penulis adalah berfokus pada analisis yuridis dan penerapan hukuman kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016, dengan studi kasus (Putusan Nomor: 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm). Yang kemungkinan akan menganalisis bagaimana penerapan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm dan implikasi hukuman kebiri kimia apabila diterapkan kepada seluruh pelaku pemerkosaan kepada anak.

- b) Dhimas Puguh Priyambodo, mahasiswa sarjana hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, tahun 2021, dengan judul “Analisa Yuridis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Pedofilia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.<sup>12</sup> Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukan bahwa aturan hukuman kebiri di Indonesia menggunakan teknik hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan anak (pedofilia). Hukuman ini termasuk dalam kualifikasi pidana tambahan dimana hukuman tersebut diberikan setelah pelaku telah menjalani hukuman pidana pokok. Hukuman kebiri kimia akan diberikan selama jangka

---

<sup>12</sup> Dhimas Puguh Priyambodo, Analisa Yuridis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Pedofilia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya, 2021, hlm. 5.

waktu dua (2) tahun dan hanya berlaku bagi pelaku dewasa saja. Hukuman kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dianggap sebagai perbuatan keji, menyiksa, dan tidak manusiawi. Hukuman kebiri dinilai melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia baik Internasional maupun Nasional. Hukuman tersebut dapat menyebabkan efek negatif khususnya terhadap kesehatan pelaku yang menyiksa.

Perbedaan dengan penelitian ini yang dibuat penulis berfokus pada analisis yuridis penerapan hukuman kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dengan menggunakan studi kasus yang konkret beserta dengan putusan kasusnya. Penulis ini juga membahas implikasi dari hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan pada anak, yang mungkin akan memberikan sudut pandang yang berbeda dari perspektif HAM yang dibahas di dalam penelitian Dhimas Puguh Priyambodo

- c) Pesik Leony Micha Angelica, mahasiswa sarjana hukum Universitas Sam Ratulangi, tahun 2024, dengan judul ” Tinjauan Yuridis Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ”.<sup>13</sup> Hasil penelitian yang dibuat penulis membahas tentang bagaimana peraturan mengenai sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014.

---

<sup>13</sup> Pesik Leony Micha Angelica, Tinjauan Yuridis Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Ratulangi, Manado, 2024, hlm. 6.

Perbedaan dengan penelitian yang dibuat penulis adalah berfokus pada cakupan yang lebih komprehensif, tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga meninjau penerapannya dalam kasus nyata melalui putusan pengadilan. Selain itu, penelitian yang peniliti buat juga mengeksplorasi konsep penjatuhan hukuman kebiri kimia dari perspektif keadilan hukum, yang memberikan dimensi analisis tambahan yang tidak ada dalam penelitian Pesik Leony. Pendekatan Anda dengan menggunakan studi kasus spesifik memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik peradilan, serta dapat mengungkapkan tantangan dan pertimbangan praktis dalam penerapan sanksi kebiri kimia yang mungkin tidak terlihat hanya dari tinjauan undang-undang semata.

- d) Muhammad Thareq Afif, mahasiswa sarjana hukum Universitas Lampung, tahun 2023, dengan judul “ Analisis Penerapan Kebiri Kimiawi Untuk Mewujudkan Asas *Culpae Poena Par Esto* ”.<sup>14</sup> Hasil penelitian yang dibuat penulis membahas tentang bagaimana penerapan kebiri kimia untuk mewujudkan asas *culpae poena par esto*, dan juga apa faktor penghambat dalam menerapkan kebiri kimia untuk mewujudkan asas *culpae poena par esto*.

Perbedaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan hukuman kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pada penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukuman kebiri kimia diterapkan dalam sistem peradilan pidana di indonesia, termasuk pertimbangan

---

<sup>14</sup> Muhammad Thareq Afif, Analisis Penerapan Kebiri Kimiawi Untuk Mewujudkan Asas Culpae Poena Par Esto, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023, hlm. 12.

hakim, dampak terhadap pelaku dan korban, serta implikasi hukum dan sosial yang lebih luas. Penelitian Muhammad Thareq Afif, mahasiswa Universitas Lampung tahun 2023, berjudul "Analisis Penerapan Kebiri Kimiawi Untuk Mewujudkan Asas *Culpae Poena Par Esto*" memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dari proposal saya. Thareq Afif menganalisis penerapan kebiri kimia dalam konteks asas hukum spesifik, yaitu *culpae poena par esto* (hukuman harus sepadan dengan kejahatan), serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penerapannya.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia**

#### **a. Tindak Pidana Pedofilia**

Pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak daripada dengan orang seumurannya.<sup>15</sup> Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.

Kasus pedofilia yang terjadi saat ini semakin mengkhawatirkan dan mengancam dunia anak-anak. Pedofilia tak hanya terjadi di luar rumah, namun juga terjadi di dalam rumah dengan pelaku paman, kakak, orang tua tiri, bahkan orang tua kandung.<sup>16</sup> Banyaknya kasus pedofilia menunjukkan anakanak rentan menjadi

---

<sup>15</sup> Ratih Prabosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak", *Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, 2015, hlm. 33.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 35.

korban, selain itu lemahnya kendali sosial masyarakat juga dianggap sebagai penyebab maraknya kasus pedofilia. Penegakan hukum yang lemah juga membuat pelaku pedofilia tidak takut untuk melancarkan aksinya.

Dalam UU No. 17 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tindak pidana pedofilia termasuk dalam kategori “kekerasan seksual terhadap anak” yang diancam dengan pidana penjara dan dapat dikenai pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia. Tindak pidana ini dianggap sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan khusus, yang dimana hukuman kebiri kimia ini diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016.

### **b. Hukuman Kebiri Kimia**

Kebiri kimia adalah memasukkan zat kimia anti-androgen yakni berupa suntikan dengan memasukkan obat oral atau lewat mulut.<sup>17</sup> Pidana tindakan kebiri kimia juga merupakan pembaharuan hukum pidana terkait perlindungan anak dari kejahatan seksual.<sup>18</sup> Tetapi untuk menjamin pembaharuan hukum ini dapat terlaksanakan dan memberikan dampak sebagaimana yang di cita-citakan dalam pembentukannya diperlukan sistem hukum yang menjamin pelaksanaan dan penerapan pidana tindakan berupa kebiri kimia dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi korbannya.

---

<sup>17</sup> Anisa Nur Solikhah, “Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Seksual”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.2, 2018, hlm. 31.

<sup>18</sup> Hery Chariansyah, “Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak”, *Jurnal Begawan Abioso*, Vol. 14, No.1, 2023, hlm. 37.

Pada dasarnya, keberadaan tindakan sebagai suatu sanksi pidana bertujuan untuk menyembuhkan pelaku kejahatan yang dianggap mengalami “penyakit”. Begitu pula dengan tindakan kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan orang yang dianggap sakit sehingga ia melakukan suatu perbuatan tindak pidana berupa kekerasan seksual.

### **c. Teori Pidana dan Dasar Hukum Pemidanaan bagi Pedofilia**

Pemidanaan merupakan suatu proses dalam sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan suatu pidana bagi pelaku tindak pidana.<sup>19</sup> Sistem pemidanaan yang dianut memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pada dasarnya, tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Tujuan pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

### **d. Asas Proporsionalitas**

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP dan Undang- Undang Perlindungan

---

<sup>19</sup> Nathalina Naibaho, “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2023, hlm. 331.

Anak kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam peraturan di atas. Berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Hal ini sesuai dengan konsep asas proporsionalitas yang artinya hukuman harus setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan pelaku pedofilia dijatuhkan hukuman terberat sesuai dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang–Undang 17 Tahun 2016 yang mengatur sanksi terberat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Asas proporsionalitas juga berkaitan dengan asas yang diatur dalam Undang–Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dimana menjamin keadaan anak terlebih dahulu agar mendapatkan keadilan yang proporsional dengan menerapkan sanksi yang sepadan dengan kejadian pelaku.<sup>21</sup> Secara teoritis, penyimpangan yang dilakukan pelaku pedofilia juga sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia yaitu Teori Absolut (*vergeldings theorien*) yang hanya berdasarkan pada pembalasan bagi pelaku dan pertahanan untuk mencerminkan keadilan bagi masyarakat atau korban.

## 2. Tinjauan Umum Jenis-Jenis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pedofilia

### a. Pidana Penjara dan Denda

Penjara merupakan suatu tempat yang khusus digunakan para terhukum (*the sentenced*) dalam menjalani human sesuai dengan keputusan pengadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> M. Abdul Kholid dan Ari Wibowo, “Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 2, No. 23, 2016, hlm. 195-197

<sup>21</sup> Mahrus Ali, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, Yogyakarta, 2018, hlm. 138.

<sup>22</sup> R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 186.

Terdapat dua jenis hukuman bagi para Terdakwa, yaitu hukuman seumur hidup dan hukuman terbatas. Hukuman terbatas memiliki rentang waktu minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun, sedangkan hukuman yang lebih dari lima belas tahun tetapi kurang dari dua puluh tahun, akibat dari tindakan pidana tersebut dapat mengakibatkan hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman tambahan.

Terkait dengan hukuman denda, undang-undang tidak menetapkan batas maksimal secara umum, hanya batas minimalnya. Jika denda tidak dibayarkan, dapat digantikan dengan hukuman kurungan pengganti denda atau kurungan subsider. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam sistem hukum, individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan membayar denda atau tidak. Meskipun individu memiliki kemampuan untuk membayar, mereka dapat memilih untuk menjalani hukuman kurungan pengganti denda sesuai dengan durasi hukuman pengganti denda yang telah ditentukan dalam putusan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur perumusan lamanya pidana penjara dan denda sebagai berikut:

- 1) Minimal pidana penjara lima tahun lamanya dan maksimal lamanya lima belas tahun penjara.
- 2) Maksimum khusus pidana denda berkisar antara Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia terkait memberlakukan pidana penjara terhadap pelaku pedofilia adalah untuk memberikan sanksi yang setimpal dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta korban. Praktek penerapan sanksi pidana penjara dan denda minimum yang telah dikenakan dan

dijatuhkan didalam putusan (vonis) hakim tetap mengacu kepada KUHP sebagai sistem induk dalam pengaturan tindak pidana.<sup>23</sup>

### **b. Pidana Tambahan**

Pidana tambahan adalah jenis hukuman yang dapat dikenakan oleh pengadilan sebagai tambahan terhadap pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.<sup>24</sup> Pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Kebiri kimia merupakan salah satu contoh dari pidana tambahan yang ada di indonesia.<sup>25</sup>

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia.<sup>26</sup> Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendekripsi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **c. Pidana Kurungan**

---

<sup>23</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 139.

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip- prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka,, Yogyakarta, 2014, hlm. 36.

<sup>25</sup>Andre Washington Hasiholan, et.al.“Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia”, Vol. 32, No. 2, 2022, hlm. 123.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 126.

Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana, dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga permasyarakatan dan orang itu harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga permasyarakatan tersebut. Singkatnya, pidana kurungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.<sup>27</sup> Pidana kurungan dapat dijatuhkan dengan batas minimum 1 (satu) hari dan maksimum yaitu 1 (satu) tahun.

#### **d. Pidana Mati**

Pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati.<sup>28</sup> Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah internasional berusaha mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan.<sup>29</sup>

Pidana mati diperuntukkan bagi penjahat-penjahat tertentu yang memang tidak bisa lagi diharapkan untuk dapat berubah, Sehingga sekali dijatuhkan tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>30</sup> Dengan demikian, pidana mati tetap dipertahankan dalam

---

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35.

<sup>28</sup> Roby Anugrah dan Raja Desril, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 81.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>30</sup> Efryan R.T.Jacob, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor

sistem hukum di indonesia. Selain memberikan dasar konstitutionalitas pidana mati, juga memberikan semacam petunjuk (*guideline*) yang mengarahkan agar pidana mati diupayakan untuk dimoderasikan.<sup>31</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.**

#### **a. Tugas Dan Kewajiban Hakim**

Hakim dalam sistem penegakan hukum, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu seorang hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.<sup>32</sup>

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>33</sup> Maka seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*Rechtsvinding*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapkan kepadanya, untuk dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menggali dan menemukan hukum dalam masyarakat.<sup>34</sup>

#### **1) Fungsi dan Tugas Hakim**

---

2/PNPS/1964”, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 98.

<sup>31</sup> Mei Susanto dan Ajie Ramdan, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 194.

<sup>32</sup> Agus Sudaryanto, “Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 56.

<sup>33</sup> Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim berperan penting dalam menentukan baik atau buruknya potret penegakan hukum di negara itu, oleh karena itu pada prinsipnya hakim bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi hakim tersebut. Hakim sebagai profesi yang juga disebut sebagai paling mengetahui hukum (*ius curia novit*) serta berperan sebagai menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan membentuk hukum (*rechtsvorming*).<sup>35</sup>

Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

## 2) Kewajiban Hakim

Di dalam pasal 1 ayat (9) KUHAP hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili yang dimaksud adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>36</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (Pasal 28 UU No.

---

<sup>35</sup> Aidil Fitri Syah dan Herman Fikri, “Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Atas Kelalaian Dan Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Dalam Perkara NO.31/Pdt.G/2015/PN.SKY”, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.2, 2022, hlm. 115.

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4/2004 Jo. UU No. 48/2009).<sup>37</sup> Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan ”.<sup>38</sup>

### **b. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatuyang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>39</sup> Pengertian putusan juga merupakan sebuah karya penelitian yang dibuat oleh hakim dengan menggali fakta-fakta persidangan guna memunculkan sebuah fakta hukum yang dapat ditarik simpulan guna mendapatkan pemecahan jawaban atas permasalahan/perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>40</sup> Saat hakim itu memberikan suatu pernyataan, yang mana hakim mempunyai kedudukan atau sedang menjabat sebagai pejabat negara.<sup>41</sup> Sehingga hakim tersebut jelas mempunyai suatu kewenangan untuk memberi putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam persidangan.

Di perkara pidana, terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim, yaitu Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*), dan Putusan Pidana (*Verordeling*). Putusan Pengadilan menurut

---

<sup>37</sup> Republik Indonesia, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>38</sup> Republik Indonesia, Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

<sup>40</sup> Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 381.

<sup>41</sup> Ghoniyah Zulindah Maulidya, et.al., “Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia”, *Hukmy: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 216.

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### **c. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.<sup>42</sup>

#### **1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)**

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>43</sup> Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa diserta dengan keyakinan yang asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.

Temuan kedua yang menyebabkan seseorang dapat dijatuhi putusan bebas ini adalah pembuktian yang dilakukan pada persidangan tidak memenuhi batas

---

<sup>42</sup> Effendi. T, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan Di Indonesia)*, Setara Press, Malang 2014, hlm. 182.

<sup>43</sup> Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 108.

minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHAP, didalamnya menyebutkan bahwa putusan hakim yang bersifat bebas ini berdasarkan pada penilaian serta pendapat dari hakim tersebut, meliputi kesalahan terhadap penjatuhan dakwaan kepada seseorang yang terbukti sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak kejahatan tersebut. Secara singkat putusan bebas didasarkan pada tidak terbuktiunya unsur pasal yang di dakwakan.<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

## 2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsver volging*)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>45</sup> Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu dengan adanya alasan pemberan dan alasan pemaaf.<sup>46</sup> Namun, penekanan tersebut menjadi tidak sejalan dengan pandangan para ahli yang menempatkan dasar pemaaf dan dasar pemberan

---

<sup>44</sup> M. Irsan Arief, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta Pusat, 2021, hlm. 7.

<sup>45</sup> Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 82.

<sup>46</sup> *Ibid.*

yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar putusan lepas dari semua tuntutan hukum. Suatu perbuatan yang disertai dengan dasar pemberar atau dasar pemaaf tentu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pada pengadilan jenis apapun, karena perbuatan yang didakwakan memang ranah pidana namun dalam kondisi yang istimewa.<sup>47</sup>

Hakim dalam memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ialah bilamana yang didakwakan bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan dikuatkan alat bukti sehingga didapat keyakinan hakim namun tidak termasuk kedalam tindak pidana.<sup>48</sup> Sebagaimana termuat pada pasal 191 ayat (2) KUHAP yang mengharuskan dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

### 3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang dimana Jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa pemidanaan.<sup>49</sup> Putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya

---

<sup>47</sup> H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm. 140.

<sup>48</sup> Anak Agung Gede Wiweka Narendra dan I Gusti Bagus Suryawan, “Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 243.

<sup>49</sup> Republik Indonesia, Pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

sesuai dengan amar putusan.<sup>50</sup>

Majelis hakim dalam putusan pemidanaan harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, diantaranya:

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pengertian dari penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian ini ditujukan diantaranya ada pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>51</sup> Dan juga ada refrensi lainnya seperti jurnal, buku, dan putusan yang dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual.

#### **b) Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang

---

<sup>50</sup> Budi Suharyanto, “Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif Vicarious Liability”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 23.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>52</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Defenisi dari Studi kepustakaan adalah sekumpulan informasi dicari melalui karya tulis maupun karya Ilmiah yang berkaitan.<sup>53</sup> Kemudian dikaji berdasarkan aturan Undang-Undang yang berhubungan dan melihat sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.<sup>54</sup> Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Stute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>55</sup>

## **3. Bentuk Penelitian**

Dari segi bentuknya ini dapat digolongkan ke dalam bentuk penelitian analisis yakni penelitian yang menggambarkan suatu fenomena hukum, secara kompleks berdasarkan analisis terhadap permasalahan tersebut.

## **4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

---

<sup>52</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pusaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 89.

<sup>53</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 98.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 56.

dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoriatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan seperti:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
  - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:859/Pid.Sus/2023/PN Bjm.
- 3) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, pendapat para sarjana (doktrin) dan kasus-kasus hukum serta yurispudensi yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>56</sup>
- 4) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan majalah hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi dan mengumpulkan data sekunder dari dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur terkait yang mendukung analisis. Pengumpulan dan

---

<sup>56</sup> Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

analisis dokumen termasuk: Putusan Pengadilan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, artikel jurnal dan buku yang relevan dengan topik.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan akhir. Semua data dianalisis secara kualitatif. Semua bahan hukum (data) hasil mengumpulkan dan mengkaji data primer berupa peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020, serta Putusan Pengadilan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm.